

**PENGARUH PENGGUNAAN *E-FILING* DAN PEMAHAMAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT
TAHUNAN WPOP**

(Studi Pada WPOP Pekerja Bebas Di Kota Salatiga)

Fadillah Achmad Resandi¹

Ika Kristianti²

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

¹*e-mail: 232016289@student.uksw.edu*

²*e-mail: ika.kristianti@uksw.edu*

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the effect of using e-filing and understanding of taxation on compliance of annual taxpayer reporting of individual taxpayer in the Salatiga. The population of this research is non-employee individual taxpayers who are registered in KPP Pratama Salatiga. The sample used are 100 respondents and data collection techniques using incidental sampling method. The questionnaires were distributed using google form and given directly to respondents. The collected questionnaire data was tested with validity, reliability and classical assumption tests. Hypothesis test using the T test with multiple linear regression models. The results of this study indicate that (1) the use of e-filing has a positive effect on compliance of the annual taxpayer reporting of non-employee individual taxpayers in Salatiga. (2) Understanding of taxation has a positive effect on compliance of the annual taxpayer reporting of non-employee individual taxpayers in Salatiga.

Keywords: *Compliance of taxpayer reporting, e-filing, tax understanding.*

PENDAHULUAN

Pajak telah menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara, besarnya penerimaan pajak sampai saat ini mulai mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berfungsi sebagai sumber dana guna pembiayaan dan pengeluaran Negara. Saat ini Pemerintah tengah melakukan pembangunan infrastruktur yang cukup besar, sehingga diperlukan dana yang tentunya tidak sedikit. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaruan di ranah perpajakan yaitu penggunaan *Self Assessment System*. Diberlakukannya sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak, karena wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk hitung, setor serta lapor sendiri dalam melaporkan pungutan pajak, yang telah diatur oleh DJP (Astuti,

2015). Pada era modern ini, masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri pada teknologi yang serba digital, termasuk pada bidang perpajakan. Pemerintah sendiri telah menerbitkan *e-filing* yang berguna untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Astuti (2015) adanya sistem *e-filing* dinilai mampu membantu wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, karena tidak perlu antre dalam pelaporan SPT. Bagi KPP, *e-filing* memberikan peningkatan dalam pelayanan seperti perekaman data menjadi akurat dan tepat, serta menjadi solusi masalah pegawai yang kurang berkompeten dalam sektor pelayanan. Penggunaan *e-filing* secara parsial dapat mendorong meningkatnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan (Nugroho *et al.*, 2014). Hal tersebut dapat terjadi karena penggunaan sistem ini membuat wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya tidak perlu datang ke KPP sehingga tidak perlu mengantre lagi untuk menyampaikan SPT. Meskipun sudah diterapkannya *e-filing* telah memberikan perubahan yang baik, namun belum semua wajib pajak telah mengetahui dan mengaplikasikan sistem *e-filing* yang dapat memfasilitasi pelaporan SPT dengan lebih mudah dan cepat.

Selain penggunaan *e-filing*, pemahaman mengenai perpajakan juga dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya. Saat ini, masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami perihal kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman perpajakan oleh wajib pajak dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan Po'oe *et al.*, (2015), dalam penelitian tersebut menunjukan hasil bahwa 45,63% wajib pajak belum sepenuhnya memahami perpajakan. Menurut Saad (2014) Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat berdampak pada ketidakpatuhan pajak. Sehingga penerimaan pajak pemerintah belum dapat optimal. DJP telah melakukan penyuluhan dan memberikan penjelasan atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan fungsi dari pajak yang dilakukan di berbagai wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dilakukannya penyuluhan ini agar masyarakat sadar akan perannya selaku wajib pajak,

Penelitian sebelumnya, Lado dan Budiantara (2018) memberikan bukti bahwa penerapan sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di

Yogyakarta. Sementara itu, Agniveda dan Supadmi (2019) mengungkapkan bahwa penerapan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Bersumber pada kedua penelitian tersebut menandakan bahwa penggunaan *e-filing* mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di beberapa daerah berbeda. Studi ini akan mengamati faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan menyampaikan SPT Tahunan WPOP yang berprofesi sebagai pekerjaan bebas. Persoalan dari penelitian ini apakah penggunaan *e-filing* dan pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan WPOP pekerja bebas dalam menyampaikan SPT Tahunannya.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

E-Filing

Surat Pemberitahuan atau yang disingkat SPT merupakan sebuah alat yang berfungsi dalam pemrosesan perhitungan hingga penyampaian pajak sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan definisi SPT menurut Mardiasmo (2011), yaitu surat berfungsi untuk memproses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan objek pajak maupun bukan objek pajak.. Sejalan dengan pendapat tersebut, Putra *et al.*, (2014) mengungkapkan bahwa SPT adalah surat yang dipergunakan wajib pajak dalam menyampaikan perhitungan serta penyetoran pajak terutang untuk periode satu tahun pajak. Mengikuti perkembangan jaman yang semakin pesat ini, penyampaian SPT dapat lebih mudah dibanding yang lalu-lalu. Hal tersebut dikarenakan adanya *e-filing*. Menurut Nugroho *et al.*, (2014) menyatakan bahwa *e-filing* merupakan suatu program pemerintah dalam hal penyampaian SPT Tahunan wajib pajak kepada DJP secara *online*.

Pemahaman pada Perpajakan

Pajak merupakan sebuah program yang dicanangkan pemerintah untuk keperluan negara. pengertian pajak yang disampaikan Lado dan Budiantara (2018) bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan pada negara dan bersifat mengikat, dimana negara dapat memaksakan pembayarannya, dalam penerapannya wajib pajak tidak menerima manfaat secara langsung dan perolehan

pajak akan digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan umum. Agustiningsih dan Isroah (2016) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan dan pemikiran yang dimiliki wajib pajak perihal kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi pada Negara dalam memenuhi keperluan pendanaan dan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan agar keadilan dan kemakmuran dapat tercapai. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan lebih mengenai perpajakan, maka akan paham pajak dan akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dari Direktorat Jenderal Pajak (Handayani dan Tambun, 2016).

Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelaksanaan pembayaran pajak dilakukan oleh subjek yang memenuhi syarat untuk memberikan kontribusinya dalam menyetorkan pajak, berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nugroho *et al.*, (2014) menyampaikan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif dan sudah ditetapkan oleh undang-undang karena memiliki penghasilan dalam satu tahun tertentu melebihi pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT setiap satu tahun sekali dengan batas waktu maksimal tanggal 31 maret

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Diperlukan suatu strategi yang tepat dan menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk dalam penyampaian SPT Tahunan. Gunadhi (2005) dalam Andyastuti *et al.*, (2013) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak merupakan kerelaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, dilaksanakan tanpa adanya pengecekan, peringatan, penyelidikan, maupun ancaman sanksi hukum ataupun administrasi. Andyastuti *et al.*, (2013) juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada SPT Tahunan yang disampaikan apakah sudah benar dan tepat waktu. Sehingga diharapkan dengan adanya SPT Tahunan dapat mengatur tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

Pada era globalisasi saat ini, masyarakat akan lebih memilih cara yang serba praktis. Sehingga penggunaan *e-filing* dapat membantu untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk menyampaikan SPT tahunannya secara online. Hasil penelitian Nugroho *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa dengan adanya *e-filing* mempengaruhi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang menunjukkan angka yang signifikan. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Astuti (2015) memperoleh hasil penerapan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT dari wajib pajak pada tahun 2012 hingga 2014.. Hal itu menjadi dasar dugaan bahwa penggunaan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT.


H₁: Penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

Hasil penelitian yang dilakukan Nurkhin *et al.*, (2018) pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sebelumnya Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan bahwa WP yang kurang paham mengenai aturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak patuh. Dengan memiliki pemahaman perpajakan, wajib pajak akan lebih mudah untuk menyampaikan SPT tahunannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai perpajakan dapat menentukan perilaku perpajakan yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dikarenakan wajib pajak tersebut mengetahui adanya sanksi administrasi ataupun sanksi pidana jika seandainya lalai menyampaikan SPT nya. Dari uraian tersebut menjadi dugaan bahwa wajib pajak yang paham perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pada penyampaian SPT Tahunan. Semakin paham wajib pajak terkait dengan perpajakan maka wajib pajak akan lebih patuh dalam penyampaian SPT.

H₂: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Gambar 1.
Kerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Pada tahun 2019, wajib pajak keseluruhan yang tercatat di KPP Pratama Salatiga yaitu sebanyak 150.064 dengan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang tercatat 25.146. Populasi pada penelitian ini merupakan setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Salatiga. Sedangkan untuk sampelnya akan dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Tingkat kesalahan

Dengan populasi sebanyak 25.146 dan tingkat kesalahan 10%, maka didapatkan sampel sebanyak 100 responden. Digunakanya tingkat kesalahan 10% karena suatu penelitian tidak selalu 100% benar, bisa saja sampel yang telah dipilih tidak mencerminkan anggota populasi secara keseluruhan. Semakin kecil tingkat kesalahan yang digunakan, akan membutuhkan sampel yang semakin besar begitupun sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode *insidental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Sampel ini memungkinkan siapa saja yang bertepatan bertemu dengan peneliti dan apabila orang tersebut dianggap sesuai sebagai narasumber maka dapat digunakan menjadi sampel (Sugiyono, 2012). Kriteria dalam penyebaran kuesioner ini yaitu

wajib pajak orang pribadi pemilik bisnis dan pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga.

Jenis. Sumber Data, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesisnya dengan jenis data akan menggunakan data primer yang didapatkan melalui pengisian kuesioner narasumber. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini terkait tingkat penggunaan *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan mendatangi calon responden dan menanyakan kesediaanya untuk mengisi kuesioner. Kuesioner akan diukur menggunakan skala *likert*, dengan jarak satu (1) sampai lima (5) yang mengindikasikan tingkat jawaban sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kemudian data yang telah terkumpul diolah dengan SPSS.

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Penggunaan <i>e-filing</i>	Menurut Devina dan Waluyo (2016) Penggunaan <i>e-filing</i> yaitu suatu cara pelaporan SPT tahunan yang dilakukan secara online oleh wajib pajak dengan menggunakan <i>e-filing</i> .	a. Meningkatkan produktifitas pelaporan pajak, b. Meningkatkan efektivitas dan efisien pelaporan pajak, c. Proses pelaporan pajak lebih mudah, d. Kelengkapan data pengisian SPT Sumber: Devina & Waluyo (2016),
Pemahaman Perpajakan	Menurut Agustiningsih dan Isroah (2016) Pemahaman perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami terkait kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi terhadap negara dalam memenuhi keperluan pendanaan dan pembangunan nasional.	a. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan b. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia c. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan d. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan Sumber: Agustiningsih dan Isroah (2016)
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Menurut Handayani (2009) kepatuhan menyampaikan SPT tahunan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak pernah menerima surat teguran.	a. Mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. b. Melakukan perhitungan dengan benar. c. Melakukan pelaporan tepat waktu d. Tidak pernah menerima surat teguran Sumber: Handayani (2009)

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu bagian statistika yang berfungsi untuk mempelajari penyajian data yang telah terkumpul sehingga data mudah untuk dipahami Purnomo (2016). Data yang dimaksud diantaranya: nilai minimal, maksimal, mean, jumlah, dan standar eror. Penyajian statistik deskriptif dapat berupa tabel maupun diagram.

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mendeteksi keakuratan alat ukur kuesioner, pertanyaan pada kuesioner dapat dinyatakan valid apabila pertanyaan tersebut dapat mengungkapkan hal yang akan diukur dengan kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian ini menghasilkan nilai R-hitung tiap item pertanyaan dan kemudian dibandingkan dengan R-tabel. Menurut Ghozali (2011) Uji reliabilitas diperlukan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *cronbach's alpha* tiap variabel, ketika nilai *cronbach's alpha* diatas 0,60 maka data tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Purnomo (2016) pengujian kenormalan distribusi data pada model regresi dapat diketahui dengan menggunakan alat uji yaitu uji normalitas. Metode uji normalitas data yang digunakan penelitian ini yaitu uji *one sample Kolmogorov Smirnov*. Model regresi yang baik memiliki nilai *asympt. sig. (2-tailed)* lebih besar dari signifikansi

b. Multikolinieritas

Purnomo (2016) mengungkapkan bahwa uji multikolinieritas digunakan untuk melihat adanya hubungan linear yang sempurna antar variabel bebas. Model regresi yang baik yaitu antar variabel bebas tidak menunjukkan korelasi yang sempurna maupun mendekati sempurna.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas penelitian ini menggunakan teknik uji koefisien korelasi *Spearman's rho*, uji ini menurut Purnomo (2016) yaitu

mengkorelasikan variabel bebas dengan residualnya, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas adalah model regresi yang baik.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini akan menggunakan uji T (Uji koefisien Regresi secara individual) untuk menunjukkan keseluruhan variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

X₁ = Penggunaan Sistem *E-Filing*

X₂ = Pemahaman Perpajakan

β₀ = Konstanta

β₁, β₂ = Koefisien Regresi Variabel Bebas

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini ditujukan kepada 100 wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Karakteristik responden terbagi menjadi dua kelompok. Karakteristik yang pertama yaitu untuk mengetahui proporsi antara laki-laki dengan perempuan. Lalu yang kedua digunakan untuk mengetahui pendidikan terakhir responden. Berikut rincian responden yang disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2
Data Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
• Laki-laki	48	48%
• Perempuan	52	52%
Pendidikan Terakhir		
• SMA	33	33%
• Diploma	16	16%
• S1	48	48%
• S2	3	3%

Sumber: Olah data (2020)

Berdasarkan data tabel 2, responden berjenis kelamin laki-laki sejumlah 48 dan responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 52. Sedangkan pada tingkat pendidikan, responden berpendidikan S1 merupakan yang paling banyak yaitu 48%, disusul SMA sebanyak 33%, diploma sebesar 16% dan S2 sebanyak 3%.

Analisis Deskriptif

Berdasarkan data yang telah diperoleh, variabel penggunaan *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan memiliki nilai rata-rata yang menunjukkan sebagian besar responden menjawab dengan setuju. berikut pada tabel 3 merupakan hasil statistik deskriptif dari ketiga variabel.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Penggunaan <i>e-filing</i>	100	30	50	4219	42,19	4,369
Pemahaman perpajakan	100	26	50	4170	41,70	4,298
Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan	100	21	35	2953	29,53	3,828

Sumber: Olah data (2020)

Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur valid tidaknya pertanyaan kuesioner dengan cara membandingkan R-hitung dengan R-tabel. Pertanyaan kuesioner tersebut dapat dikatakan valid apabila R-hitung lebih besar dari pada R-tabel. Nilai R-tabel yang digunakan pada pengujian validitas penelitian ini yaitu 0,165 untuk $n=100$ dengan nilai signifikansi 0,10. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada tabel 4, semua pertanyaan variabel bebas dan terikat menghasilkan R-hitung lebih besar dari 0,165. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing item variabel pada penelitian ini valid.

Tabel 4
Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Penggunaan <i>e-filing</i> (X1)	1	0,682	0,197	Valid
	2	0,735	0,197	Valid
	3	0,579	0,197	Valid
	4	0,591	0,197	Valid
	5	0,633	0,197	Valid
	6	0,710	0,197	Valid
	7	0,639	0,197	Valid
	8	0,720	0,197	Valid
	9	0,766	0,197	Valid
	10	0,737	0,197	Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	1	0,618	0,197	Valid
	2	0,534	0,197	Valid
	3	0,534	0,197	Valid
	4	0,691	0,197	Valid
	5	0,701	0,197	Valid
	6	0,676	0,197	Valid
	7	0,551	0,197	Valid
	8	0,591	0,197	Valid
	9	0,769	0,197	Valid
	10	0,809	0,197	Valid
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan (Y)	1	0,837	0,197	Valid
	2	0,746	0,197	Valid
	3	0,760	0,197	Valid
	4	0,797	0,197	Valid
	5	0,732	0,197	Valid
	6	0,826	0,197	Valid
	7	0,860	0,197	Valid

Sumber: Olah data (2020)

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dan dapat diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai *cronbach's alpha* pada setiap variabel. Apabila nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 maka data yang diperoleh dapat dikatakan reliabel. Pada tabel 5, uji reliabilitas yang telah

dilakukan menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel penggunaan *e-filing* sebesar 0,868, pemahaman perpajakan sebesar 0,847, dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sebesar 0,900. Masing-masing variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga membuat data penelitian ini reliabel.

Tabel 5
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penggunaan <i>e-filing</i>	0,868	Reliabel
Pemahaman perpajakan	0,847	Reliabel
Kepatuhan penyampaian SPT tahunan	0,900	Reliabel

Sumber: Olah data (2020)

Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi normal atau tidaknya antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji normalitas penelitian ini menggunakan *kolmogorov smirnov*. Data penelitian dikatakan memiliki distribusi normal apabila nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* menunjukkan lebih dari nilai signifikansi 10%. Pada tabel 6, pengujian normalitas yang telah dilakukan menghasilkan nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,223 yang menunjukkan hasil lebih besar dari nilai signifikansi 0,10, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini memiliki distribusi normal.

Tabel 6
Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	100
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,223

Sumber: Olah data (2020)

b. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan di antara variabel bebas. Supaya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas maka nilai *tolerance* harus lebih dari 0,1 sedangkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan kurang dari 10. Berdasarkan

hasil perhitungan uji multikolinieritas pada 7, maka data tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,680 dan nilai VIF yaitu 1,471. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas antar variabel.

Tabel 7
Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penggunaan <i>e-filing</i> (X1)	0,680	1,471	Non multikolinieritas
Pemahaman perpajakan (X2)	0,680	1,471	Non multikolinieritas

Sumber: Olah data (2020)

c. Uji heteroskedastisitas

Pelaksanaan uji heterokedastisitas pada penelitian ini ditujukan agar mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pengamatan kepengamatan lain. Apabila angka signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi suatu penelitan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan pengujian heterokedastisitas pada tabel 8, menunjukkan hasil dari masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,670 dan 0,940, sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam penelitan ini.

Tabel 8
Uji Heteroskedastisitas

Varibel	Sig.	A	Keterangan
Penggunaan <i>e-filing</i> (X1)	0,670	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,940	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Olah data (2020)

Uji hipotesis

Pada penelitian ini, pelaksanaan uji hipotesis menggunakan uji T. Penggunaan uji T berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari uji T dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,002	3,164		0,633	0,528
	Penggunaan <i>e-filing</i> (X1)	0,193	0,080	0,221	2,419	0,017
	Pemahaman perpajakan (X2)	0,464	0,081	0,521	5,715	0,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan						

Sumber: Olah data (2020)

Menurut data pada tabel 9, variabel penggunaan *e-filing* menghasilkan T-hitung 2,419 yang nilai signifikansinya 0,017. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Hal tersebut dikarenakan nilai T-hitung lebih besar dari pada T-tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu 1,290 dan juga nilai signifikansi penggunaan *e-filing* kurang dari 0,10 ($0,017 < 0,10$). Berdasarkan H_1 yang menyatakan bahwa penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan diterima. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai T-hitung 5,715 dengan nilai signifikansi 0,000. Jika T-hitung dibandingkan T-tabel dengan tingkat signifikansi 10% menunjukkan hasil 1,290, maka T-hitung lebih besar dari pada T-tabel. Selain itu, nilai signifikansi pemahaman perpajakan lebih kecil dari 0,10 ($0,000 < 0,10$). Hal ini menunjukan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sehingga H_2 dinyatakan diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

Hasil hipotesis pertama yaitu penggunaan sistem *e-filing* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Penggunaan sistem *e-filing* yang semakin baik bagi wajib pajak juga akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Hal ini terjadi karena dengan menggunakan sistem *e-filing*, wajib pajak bisa mendapatkan

banyak keuntungan. Keuntungan *e-filing* diantaranya yaitu dapat melaporkan SPT dimana saja asalkan masih terhubung dengan internet, kemudian terdapat DJP online yang dapat menyampaikan SPT melalui *web* sehingga tidak perlu meng-*instal* aplikasi, dan juga dapat menghemat waktu maupun biaya karena tidak harus datang ke kantor pelayanan pajak secara langsung. Ketika wajib pajak merasa dengan adanya sistem *e-filing* memberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, hal tersebut akan memengaruhi wajib pajak untuk memiliki persepsi yang baik terhadap perpajakan. Dengan persepsi yang baik tersebut dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho *et al.*, (2014) dan Amalia (2016). Kedua penelitian tersebut membahas tentang *e-filing* yang memiliki pengaruh positif dengan angka signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Hal tersebut dapat terjadi karena fasilitas sistem *e-filing* ini memungkinkan wajib pajak tidak perlu mendatangi dan mengantri di kantor pelayanan pajak untuk menyampaikan SPT. Wajib pajak hanya memerlukan konektivitas internet sehingga dapat melaporkan SPT dimana saja.

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan

Hasil dari hipotesis yang kedua yaitu pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Salatiga. Semakin baiknya pemahaman perpajakan wajib pajak akan berdampak pada kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang juga semakin baik. Pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan, fungsi perpajakan, dan sanksi perpajakan akan membentuk persepsi yang baik untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak memahami perpajakan dengan baik, maka akan cenderung menghindari pelanggaran perpajakan. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak telah mengerti hal-hal mengenai perpajakan sekaligus sanksi yang diterapkan.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Hendri dan Hotang (2019). Penelitian tersebut yang menyatakan bahwa

pemahaman perpajakan pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terjadi karena pemahaman perpajakan merupakan hal paling mendasar yang dimiliki wajib pajak untuk mendukung wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui penggunaan *e-filing* dan pemahaman perpajakan secara parsial dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan WPOP di Kota Salatiga. Penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga pada wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas. Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan, maka diperoleh dua kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu, dalam menggunakan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Salatiga. Kedua, pemahaman perpajakan yang baik akan berpengaruh positif kepada kepatuhan penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi sebagai pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Dengan demikian, penggunaan *e-filing* yang semakin baik serta pemahaman perpajakan yang baik pula, maka akan berdampak pada kepatuhan penyampaian SPT Tahunan juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniveda, I. G. N. A. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan e-Filling pada Kepatuhan WPOP Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 242–269.
- Agustiningih, W., & Isroah. (2016). Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, V(2).
- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15, 65–77.
- Andyastuti, L., Topowijono, & Husaini, A. (2013). Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2).
- Astuti, I. N. (2015). Analisis Penerapan e-Filing sebagai Upaya Meningkatkan

- Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 3(3), 1–23.
- Devina, S., & Waluyo. (2016). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kecepatan, Keamanan dan Kerahasiaan serta Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-Filing bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci. *Ultima Accounting*, 8(1), 75–91.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, I. G. A. (2009). Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59–73.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–143.
- Hendri, & Hotang, K. B. (2019). E-Filling, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, dan Kepuasan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. *Journal of Applied Accounting and Finance*, 3(2), 150–162.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *JRAMB*, 4(1), 59–84.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI.
- Nugroho, D. A. D., Handayani, S. R., & Saifi, M. (2014). Pengaruh Layanan Drop Box dan e-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–10.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- Po'oe, B. S., Amaliah, T. handayani, & Tuli, H. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System pada KPP Pratama Gorontalo. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 12(1), 17–26.
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. In *Cv. Wade Group*. CV. WADE GROUP.
- Putra, R. R. R., Handayani, S. R., & Topowijono. (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–10.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge , Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers ' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–

1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>

Sugiyono. (2012). Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta, Bandung*.